

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak hasil zina menurut putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Namun putusan MK ini menimbulkan kontroversi dan polemik di kalangan masyarakat karena yang dimaksud anak di luar nikah tersebut apakah termasuk anak hasil zina juga atau tidak, dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut hanya menjelaskan hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan kedua orang tuanya tanpa menyebutkan bentuk dan jenis dari pada hubungan tersebut.

2. Kedudukan anak hasil zina menurut Imam empat mazhab ia memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, akan tetapi secara hukum terputus, ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu biologisnya, akan tetapi mengenai menikahi anak dari hubungan zina empat mazhab berpendapat, ada yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah harus menghukum berat terhadap pelaku zina agar pelaku zina menjadi jera dan orang yang belum melakukan zina menjadi takut untuk melakukannya, karena dampak dari perzinaan bukan hanya dirinya saja yang menanggung resiko, akan tetapi keluarga, dan tentunya anak tersebut.
2. Setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan atau peraturan Mahkamah Agung terkait putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 tentang anak luar kawin, untuk memperjelas apa yang dimaksud hubungan perdata dan apakah anak di luar kawin tersebut juga termasuk anak hasil zina, akan tetapi harus memperhatikan beberapa ijtihad dari para Imam mazhab demi kenyamanan dan kemaslahatan masyarakat dalam menjalankan hukum.

3. Untuk para masyarakat diharap tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak hasil zina dengan anak pada umumnya, karena semua anak yang lahir dalam keadaan suci, baik anak hasil zina maupun anak pada umumnya, karena semua anak tidak ada yang menginginkan terlahir dari perbuatan zina.
4. Untuk para masyarakat diharap agar menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina yang dapat menghasilkan anak hasil zina, karena perbuatan demikian adalah salah satu hal yang di larang oleh agama dan negara.